



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK  
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Nomor : KEP-355/WPJ.16/2019 dan 05/490/973/HT/2019 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);  
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
5. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
6. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Halmahera Timur.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

**Pasal 3**

Tujuan KSWP adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. Tata cara pelaksanaan KSWP.

**BAB IV**  
**JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU**  
**YANG DI LAKUKAN KSWP**  
**Pasal 5**

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:
  1. Nomor Induk Berusaha;
  2. Izin Usaha Mikro Kecil/Menengah
  3. Izin Prinsip Penanaman Modal
  4. Izin Praktek Tenaga Kesehatan

5. Izin Mendirikan Rumah Sakit
6. Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal
7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
8. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi
10. Izin Mendirikan Bangunan
11. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan/ Kawasan Permukiman
12. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
13. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
14. Izin Lokasi
15. Izin Lingkungan
16. Izin Trayek
17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
18. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
19. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya Ikan
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
21. Izin Usaha Peternakan
22. Tanda Daftar Gudang
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
24. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
27. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
28. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
29. Tanda Daftar Industri (TDI)

- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

## Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPKAD memberikan keterangan berupa:
  - a. NPWPD;
  - b. nama Wajib Pajak; dan
  - c. jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BPKAD dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

## Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPKAD;
  - b. telah melakukan pembayaran :
    1. PBB-P2; dan
    2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke BPKAD untuk mendapatkan Surat Keterangan.

## BAB VI PEMBINAAN Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKAD dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan paling sedikit 1(satu )kali dalam1 (satu) tahun.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal **6 JULI** 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR.....

PARAF HIERARKHIS	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PMPTSP	